

# FAKTOR-FAKTOR INVESTASI DALAM PANDANGAN ISLAM

Oleh: Mashuri  
STIE Syariah Bengkalis  
Dosen Manajemen Bisnis Syariah

## Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penting yang menjadi pertimbangan bagi umat Islam sebelum melakukan investasi untuk keuntungannya. Islam menganjurkan kepada umat untuk melakukan investasi. Namun harus sesuai dengan prinsip dan norma dalam Islam. Prinsip investasi syariah adalah semua bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek (produk) maupun proses kegiatan usahanya yang mengandung unsur haram, gharar, maysir, riba, tadtis, talaqqi al-rukban, ghabn, dardar, rishwah, maksiat and zalim. Prinsip-prinsip tersebut juga meliputi jenis usaha dan transaksi yang harus mengikuti norma-norma yang berlaku. Artinya, pada jenis usaha, produk atau jasa yang diberikan serta cara pengelolaan bukan usaha yang dilarang oleh syari'at seperti usaha perjudian, perdagangan yang dilarang: bukan keuangan ribawi atau perbankan dan asuransi konvensional; bukan produsen distributor serta pedagang makanan dan minuman yang diharamkan; bukan usaha/perusahaan baik produsen maupun distributor yang menyediakan barang atau jasa yang bisa merusak moral dan bersifat mudarat. Begitu pula dengan jenis transaksinya harus dilakukan dengan prinsip sangat hati-hati. Maraknya kasus-kasus investasi bodong dengan kedok investasi menyadarkan kita, apa sebenarnya investasi dalam Islam. Pada tulisan ini mencoba untuk mengeksplornya faktor penting dalam melakukan investasi.*

**Kata Kunci :** *Investasi.*

## A. Pendahuluan

Investasi merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga dapat memberi keuntungan bagi investor tersebut. Menurut Muhammad nafik (2009),<sup>1</sup> Islam mengajarkan investasi hendaklah dilakukan menguntungkan bagi semua pihak dan melarang manusia untuk mencari dan mendapatkan rezeki melalui spekulasi atau berbagai cara lainnya yang sifatnya merugikan orang lain. Investasi juga merupakan cara yang sangat baik agar harta itu dapat berputar tidak hanya dalam segelintir orang saja tapi juga dapat memberi manfaat kepada orang lain.

Islam memberi rambu-rambu batasan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam melakukan investasi. Di antara yang tidak diperbolehkan adalah larangan adanya riba serta larangan berinvestasi pada investasi yang sistem pengelolaannya tidak sesuai dengan syariah Islam. Yang di maksud tidak sesuai dengan

---

<sup>1</sup>Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009.

syariah Islam adalah investasi yang mengandung riba, *gharar*, *maisir*, kezaliman dan keharaman.

Menurut Ahmad Kamarudin (2004),<sup>2</sup> ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi antara lain: 1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya-tidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. 2) Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena inflasi. 3) Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Investasi merupakan salah satu penggunaan kekayaan yang dimiliki seseorang. Apabila ada kelebihan kekayaan di atas kebutuhan konsumsi, maka kelebihan itu dapat digunakan untuk aktivitas investasi. Investasi yang dilakukan oleh seorang muslim seharusnya merupakan usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Maksudnya, investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman jika dilihat dari sisi syariah Islam. Oleh karena, itu ada faktor-faktor penting yang harus dijadikan pedoman bagi kalangan muslim sebelum melakukan investasi agar investasi yang dilakukan dapat membawa manfaat baik di dunia maupun diakhirat.

## **B. Terminologi Investasi**

Dalam kamus lengkap ekonomi oleh Ahmad Antoni 2003,<sup>3</sup> investasi di ambil dari kata *investment* dari bahasa Inggris, yang memiliki arti menanam. Investasi merupakan proses mengelola suatu aset yang dapat memberikan suatu hasil di kemudian hari. Sedangkan menurut kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2006, investasi dalam bahasa arab disebut dengan *istitsmar* yang bermakna "menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Menurut Zainal Arifin 2003,<sup>4</sup> Dalam *Webster's New Collegiate Dictionary*, kata *invest* didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and commit (money) in order to earn a financial return*. Kemudian kata *investment* diartikan sebagai *the outly of money for income or profit*. Sedangkan dalam kamus istilah pasar modal keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, meskipun terkadang rugi karena investasi merupakan jenis kegiatan yang tidak pasti.

---

<sup>2</sup>Ahmad, Kamaruddin. Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio. Jakarta : PT Rineka Cipta 2004.

<sup>3</sup>Ahmad Antoni K. Muda, 2003 *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Gitamedia Press, 2003).

<sup>4</sup>Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabet, 2003), h. 7.

Menurut Aries Muftie (2004),<sup>5</sup> investasi dalam terminologi keuangan konvensional adalah penanaman modal atau pengelolaan uang dengan menggunakan berbagai piranti (instrument). Dalam bahasa akuntansi investasi diartikan sebagai aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa). Untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan.

Para ahli ekonom klasik berpendapat bahwa investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi akan semakin kecil. Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil.<sup>6</sup>

Secara sederhana investasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta, selain itu investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang. Investasi atau penanaman modal dapat diartikan juga sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>7</sup>

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa investasi adalah kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat beresiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi artinya ada unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembali suatu usaha tidak pasti dan tidak tetap. Oleh sebab itu, Islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh dipelajari agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat.

### **C. Dasar Hukum Investasi secara Islam**

Kegiatan investasi dalam pandangan Islam pada prinsipnya adalah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil, kecuali yang berdasar atas ijarah (akad sewa).<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Aries Muftie, 2004. *Investasi dalam Konsep Islam*, Makalah disampaikan dalam kuliah informal Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta.

<sup>6</sup> Nopirin, 1998. *Ekonomi Moneter*, Buku I, Yogyakarta: BPFE UGM

<sup>7</sup> Mardhiyah Hayati, *Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal ekonomi dan bisnis Islam, 2016

<sup>8</sup> Muhammad Shakir Sula, *Asuransi Shari'ah, Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004

Investasi menurut ekonomi Islam haruslah dilakukan atas dasar norma dan kaidah yang bersumber dari syariat Islam. Karena kriteria etis yang tertanam kuat dalam norma agama ini, jika tindakan investasi tersebut benar atau sesuai dengan syariat Islam, maka tindakan atas investasi tersebut diyakini merupakan suatu ibadah.

Dalam topik tulisan ini terdapat beberapa ayat tentang seruan untuk berinvestasi:

### 1. QS. Al-Hasyr : 18

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

Ayat ini mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat, seperti kegiatan investasi ini.

### 2. QS. Lukman : 34

*"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".*

Di dalam salah satu tafsir yakni *Al-Tafsir Al-Musyassar* 2008,<sup>9</sup> Ayat ini "Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan apa yang akan diusahakan besok" yaitu bahwa Allah mengetahui apa yang diperoleh setiap individu dan mengetahui apa yang dilakukan oleh individu pada keesokan harinya, padahal individu tersebut tidak mengetahuinya". Artinya bahwa investasi di dunia akhirat, dimana usaha sebagai bekal akhirat tidak diketahui oleh seluruh makhluk. Jadi meskipun seseorang tidak pernah mengetahui apa yang bakal terjadi besok dengan pasti, mereka tetap harus mempersiapkan diri untuk esok atau masa depannya dengan selalu berusaha misalnya melakukan investasi. Sedangkan hasilnya akan seperti apa ditentukan hanya oleh Allah yang mengetahui sukses-tidaknya suatu investasi.

### 3. QS. Al-Baqarah : 261

*"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".*

Di dalam ayat ini meskipun tidak secara kongkrit berbicara investasi, namun betapa beruntungnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ayat ini kalau dibaca dari perspektif ekonomi jelas akan mempengaruhi kehidupan manusia didunia.

---

<sup>9</sup>Aid Al-Qarni, *Al-Tafsir Al-Musyassar* (Jakarta : Qisthi Press, 2008), h. 384.

Artinya ketika banyak orang yang melakukan infaq maka sebenarnya ia telah menolong banyak orang miskin di dunia untuk berproduktifitas ke arah yang lebih baik.<sup>10</sup>

#### 4. QS. An-Nisa' : 9

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.*

Ayat ini secara eksplisit menganjurkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi umat dengan cara mempersiapkan sarana kearah menuju sejahtera, yang salah satunya dengan melakukan kegiatan investasi dalam beragam bentuknya.

Ayat-ayat di atas banyak dimaknai sebagai ayat anjuran tentang investasi dan masuk kategori ayat-ayat dengan muatan ekonomi meskipun tidak secara implisit menegaskan seperti yang dimaksud (investasi).

#### D. Faktor-faktor penting investasi

Investasi memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi perekonomian negara. Secara prinsip Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai sektor mana saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki investasi. Tidak semua investasi yang diakui hukum positif, diakui pula oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, agar investasi tersebut tidak bertentangan, maka harus memperhatikan dan memperhitungkan berbagai aspek, sehingga hasil yang didapat sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini adalah beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam (Chair 2015):<sup>11</sup>

- 1) Aspek material atau finansial. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- 2) Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif (*darūrah*) secara individu maupun sosial.
- 3) Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
- 4) Aspek pengharapan kepada ridha Allah. Artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah.

Paparan sebagaimana aspek-aspek di atas menggambarkan bahwa betapa telitinya Islam kepada kita. Aspek-aspek ini memberitahu sebelum melakukan investasi hendaklah memperhatikan akan hal-hal tersebut agar kita selalu mendapat kebaikan dari investasi tersebut.

---

<sup>10</sup>Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press. 2010, h. 11.

<sup>11</sup>Chair, Wasilul. “*Manajemen Investasi Di Bank Syariah.*” *Iqtishadia: Jurnal*, 2015

Islam adalah agama yang menganjurkan untuk melakukan investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat. Berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Hasyr 59 : 7 yang artinya, “*supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian*”. Ayat ini merupakan dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi.

Menurut Aziz, 2010<sup>12</sup> ada beberapa prinsip syariah khusus investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dan berinvestasi antara lain:

- 1) Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan medistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram.
- 2) Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (*la tazlimun wa la tuzlamun*).
- 3) Keadilan pendistribusian pendapatan.
- 4) Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha (*'an-taradin*) tanpa ada paksaan.
- 5) Tidak ada unsur riba, *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan).

Islam menganjurkan investasi tapi bukan untuk semua bidang usaha yang diperbolehkan. Investasi dalam islam harus mengikuti aturan-aturan dan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau yang tidak boleh dilakukan. Aturan dan batasan ini bagi Islam bertujuan untuk mengendalikan manusia dari keserakahan.

Secara khusus fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis, yaitu:

- 1) *Maisir*, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya.
- 2) *Gharar*, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.
- 3) Riba, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak.
- 4) *Batil*, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/ pokok dan sifatnya) atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam.
- 5) *Bay'i ma'dum*, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki.
- 6) *Ihtikar*, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal.
- 7) *Taghrir*, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi.
- 8) *Ghabn*, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas.

---

<sup>12</sup>Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010

- 9) *Talaqqi al-rukban*, yaitu merupakan bagian dari *ghabn*, jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut.
- 10) *Tadlis*, tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.
- 11) *Ghishsh*, merupakan bagian dari *tadlis*, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan.
- 12) *Tanjush/Najsh*, yaitu tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.
- 13) *Dharar*, tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain.
- 14) *Rishwah*, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar.
- 15) Maksiat dan zalim, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.

Mengacu pada paparan ini, dalam aktivitas muamalah selama tidak ditemukan unsur-unsur yang dilarang syariah seperti yang diuraikan di atas, maka kegiatan investasi boleh dilakukan apapun jenisnya. dengan aturan seperti itu akan memberikan keleluasaan investor dan pengelola investasi untuk berkreasi, berinovasi, dan berakselerasi dalam pengembangan produk maupun usahanya. Dasar dari kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi adalah kreatifitas yang dibingkai dalam tatanan prinsip syariah. Muara akhir dari kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi dengan berlandaskan syariah dimaksudkan untuk mencapai kemuliaan hidup (*falah*) yaitu bahagia dunia dan akhirat.

## **E. Kesimpulan**

Secara definisi investasi dalam ekonomi Islam hampir sama dengan ekonomi konvensional, yakni penanaman modal pada sektor tertentu untuk mendapat keuntungan. Namun yang membedakannya adalah tata cara investasi dalam Islam. Dalam ekonomi konvensional tidak ada larangan untuk investasi yang dilakukan selagi memberi keuntungan kepada investor (tidak melanggar undang-undang negara dan aturan pemerintah setempat). Sedangkan dalam islam terdapat aturan dan batasan dalam setiap akan melakukan investasi. Berdasarkan paparan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang menjadi pertimbangan bagi investor sebelum melakukan investasinya. Hal ini karena islam memiliki aturan dan batasan dalam setiap bermuamalah. Islam yakin dan percaya bahwa kehidupan dunia semata-mata untuk mendapat keberkahan di akhirat. Oleh karena itu, apapun kegiatan yang dilakukan di dunia tidak lepas dari balasan yang akan diperoleh di akhirat. Jika manusia banyak melakukan investasi dalam bentuk kebaikan maka akan mendapat balasan yang baik begitu juga sebaliknya, jika manusia selalu melakukan keburukan dalam

kehidupannya dan banyak merugikan pihak lain maka keburukanlah yang akan diperolehnya di akhirat.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad, Kamaruddin. *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta : PT Rineka Cipta 2004.
- Ahmad Antoni K. Muda,. *Kamus Lengkap Ekonomi*.Gitamedia Press, 2003 hlm., 195.
- Aid Al-Qarni, *Al-Tafsir Al-Musyassar*. Jakarta : Qisthi Press, 2008
- Aries Muftie, *Investasi dalam Konsep Islam*, Makalah disampaikan dalam kuliah informal Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta. 2004.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Bank Indonesia, *Kamus istilah Keuangan Dan Perbankan Syariaha*. Jakarta, 2006.
- Chair, Wasilul. 2015. “Manajemen Investasi Di Bank Syariah.” *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 2 (2): 203. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.848>.
- Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010
- Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Buku 1, Yogyakarta : BPFE UGM,1998
- Mardhiyah Hayati, *Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal ekonomi dan bisnis Islam. 2016.
- MuhammadShakirSula, *AsuransiShari'ah;Konsep dan SistemOperasioanal* (Jakarta:Gema InsanI, 2004), him344
- Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet, 2003